



PUTUSAN

Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Bpp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

I. DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Balikpapan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa saya Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri berdasarkan Perkawinan yang Sah menurut Hukum Islam sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Nikah No.366/06/VI/2015 yang dilaksanakan Di KUA Kecamatan Samarinda Sebrang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur pada hari Rabu, tanggal 16 Sya'ban 1436 H atau tanggal 03 Juni 2015 pukul 10:00 WITA; Tgl 04/06/2015
2. Bahwa setelah menikah saya dan Termohon sampai saat ini berdomisili di Kota Balikpapan;
3. Bahwa dari Perkawinan kami telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa pada mulanya perkawinan saya berlangsung dengan harmonis meskipun kadang-kadang terjadi perbedaan / perselisihan pendapat yang sering mengakibatkan perkecokan, akan tetapi bagaimanapun seriusnya perkecokan itu saya masih dapat bersabar dan berusaha untuk menyelesaikannya dengan baik;
5. Bahwa sebenarnya saya sudah sering merasakan kekhawatiran terhadap kelangsungan rumah tangga karena selama 4 (empat) tahun perkawinan, selama itu pula terjadi perkecokan secara terus menerus baik secara ekonomi, anak, dan tingkah laku;
6. Bahwa sebenarnya pada 1 (satu) tahun awal pernikahan, saya selalu memberikan 100% dari penghasilan saya kepada Termohon, untuk mengatur keuangan dan memenuhi kebutuhan rumah tangga, sampai pada akhirnya istri saya melalaikan tugas untuk mengatur keuangan rumah tangga sehingga menyebabkan tunggakan cicilan dan kekurangan kebutuhan pokok anak;
7. Bahwa sebenarnya Termohon sering sekali untuk menolak memberikan nafkah batin terhadap saya dengan berbagai alasan, hingga pernah 3 (tiga) bulan lamanya;

Putusan Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 2 dari 36



8. Bahwa kebiasaan buruk Termohon yang sering menjadi penyebab percekcoan adalah karena pembangkangan, penghinaan, perkataan sampai menghina kedua orang tua dan keturunan saya;

9. Bahwa sebenarnya Termohon sering memukul anak saya ketika anak saya melakukan kesalahan yang merupakan sifat harfiah dari anak kecil;

10. Bahwa sebenarnya Termohon selalu meminta untuk berpisah dan merasa belum pernah sama sekali bahagia selama hidup bersama saya;

11. Bahwa sebenarnya saya telah menimbang dan berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga demi anak-anak selama 4 (empat) tahun terakhir ini, sesuai dengan hukum syar'i dan firman Allah SWT yang berbunyi :

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, **hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka.** Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.

(QS. An Nisa : 34)

12. Bahwa dengan sebab-sebab diatas, maka saya sebagai Pemohon merasa perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena percekcoan-percekcoan yang terus terjadi baik di depan anak-anak kami maupun tidak, serta perselisihan yang terus menerus terjadi dan berkepanjangan serta sulit untuk diselesaikan secara baik-baik sehingga menurut saya sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi



dengan istri saya, dan juga sebagai pengabulan permintaan istri saya, akhirnya saya memutuskan jalan terbaik bagi kami berdua adalah bercerai;

13. Bahwa sebagaimana kaidah hukum, dalam hal perceraian tidak mendasari siapa yang bersalah dalam perkawinan akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, maka sejalan dengan akidah hukum tersebut, saya telah berketetapan hati harus bercerai demi membebaskan saya dan termohon dari hukum Allah SWT pada saat Yaumul Hisab;

14. Bahwa demi kepentingan anak-anak itu sendiri serta demi masa depan anak-anak untuk mendapat kasih sayang serta ajaran orang tua yang benar kepada mereka, maka kami sudah menyepakati untuk bercerai dan menandatangani **Perjanjian Kesepakatan Hak Asuh Anak** yang telah di legalisasi oleh Notaris **Almaya Courtessa**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, pada hari Selasa, 25 Februari 2020 dengan **Nomor : 794/L/2020** di Balikpapan, dengan dokumen terlampir;

15. Bahwa tidak ada harapan lagi bagi saya dan termohon untuk hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan lembaga perkawinan yaitu suami istri wajib untuk saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberikan kebutuhan lahir dan batin satu kepada yang lain (**Pasal 33 UU No.1 Tahun 1974**) dan menurut saya sudah tidak mungkin terwujud kembali;

16. Bahwa oleh karenanya saya telah berketetapan hati untuk bercerai dan tidak ingin bersatu kembali dengan dengan istri saya maka untuk itu saya memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan perkawinan saya dengan istri saya **telah putus karena perceraian serta memberikan hak kepada saya untuk menjatuh kan talak satu raji'i terhadap Termohon;**

Putusan Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 4 dari 36



17. Bahwa saya juga memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan atau Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Kantor Pencatatan Sipil Kota Balikpapan agar dapat dicatatkan bahwa perkawinan saya **Muchlis Rahmatullah** dengan Termohon yang bernama **Tara Lita Paula** telah putus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan saya untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada saya selaku pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji'i terhadap Termohon yang bernama di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Menyatakan Perkawinan antara saya dengan Termohon yang bernama sebagaimana kutipan Akta Nikah No.991/76/IX/2004, putus/pecah karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan surat **Perjanjian Kesepakatan Hak Asuh Anak** yang telah di legalisasi oleh Notaris **Almaya Courtesa**, Sarjana Hukum, Magister Kenotarian, pada hari Selasa, 25 Februari 2020 dengan **Nomor : 794/L/2020** di Balikpapan, telah **SAH**;
5. Memerintahkan Panitera Pengadlan Agama Balikpapan untuk memberitahukan putusan perkara ini kepada pegawai Kantor Pencatatan Sipil Kota Balikpapan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan ;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Hendra Irawaty, Amd Kom, SH. MH.C.Me.) tanggal 16 Maret 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 18 Mei 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon Muchlis Rahmatullah dan saya Termohon Tara Lita Paula menikah pada tanggal 03 Juni sesuai dengan Kutipan Akta Nikah **No. 366/06/VI/2015**
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Saya berdomisili di Taman Sari Bukit Mutiara cluster Kutai Hills bllok KH 11 No. 5 Perum WIKA kel Damai kec Balikpapan Selatan Kota Balikpapan
 1. Bahwa benar dari perkawinan Pemohon dan Saya di karunia 2 (Dua) orang anak
3. Bahwa benar pada mulanya perkawinan kami berlangsung dengan harmonis
4. Bahwa benar kelangsungan rumah tangga selama 4 (Empat) tahun perkawinan terjadi percekcoan secara terus menerus
5. Bahwa sebenarnya pada 1 tahun awal pernikahan saya mengatur keuangan namun untuk saya melalaikan tugas mengatur keuangan tidak lah sepenuhnya yang menyebabkan tunggakan cicilan di karenakan beberapa hal untuk kebutuhan rumah tangga



yang mana juga sering saya selesaikan menggunakan pendapatan pribadi saya dan terkadang menyelesaikan dengan bantuan dari orang tua saya, Namun setelah pemohon yang mengatur keuangan pun tetap sama hal nya kekurangan bahkan pada saat anak saya Qaireen masuk UGD pada Januari 2020 pemohon tidak memiliki uang untuk membayar biaya UGD dan meminta saya untuk meminjam uang kepada orang tua saya. Pada akhirnya pemohon meminjam uang kepada teman kantor nya dan meminta saya mengganti dulu dengan menggunakan uang saya sebelum pemohon menerima gaji

6. Bahwa sebenarnya saya sering kali menolak memberikan nafkah batin di karenakan pada saat saya mengandung anak pertama saya usia kandungan saya 6 bulan saya menemukan chatting tidak pantas pemohon dengan beberapa wanita dengan isi chatting yang menjurus ke hubungan seksual sehingga ada rasa ketakutan saya akan penyakit kelamin untuk memberikan nafkah batin jika pemohon melakukan hubungan seksual dengan ganti ganti wanita

Pada Desember 2018 saya menemukan bukti pemohon chatting perselingkuhan dengan wanita lain (bukti terlampir) yang terhitung masih rekan kerja nya sendiri yang telah berkeluarga mempunyai 2 dua orang anak dan yang mana saya juga mengenal wanita tersebut . info dari orang tua wanita tersebut Pemohon sering menceritakan kejelakan saya serta keburukan rumah tangga. Pemohon pun sering melakukan perjalanan atau mengantar wanita tersebut dengan alasan pemohon di sewa mobil nya (grab) sehingga sering keluar rumah dengan alasan Grab yang sebenarnya adalah video call dan berkomunikasi dengan wanita tersebut (sesuai dengan isi chatting terlampir) bahkan pemohon

Putusan Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 7 dari 36



sempat berencana untuk pindah kerja bersama wanita tersebut di penajam saat wanita tersebut pindah tempat kerja

7. Bahwa tidak benar saya melakukan penghinaan yang tidak di dasarkan oleh orang tua atau keluarga pemohon tersebut yang mencibir menghina anak saya (tertuma ibu pemohon) dan untuk kakak pemohon yang kerap mengatakan saya orang tidak tahu ajaran agama bahkan untuk Ayah pemohon yang mengatakan malu memiliki menantu yang berpakaian seksi (sebelumnya saya tidak berjilbab) dan pemohon selalu kerap membela ibu beserta keluarga nya dengan memojokkan saya dan pernah terlontar akan menceraikan saya jika saya melawan keluarga pemohon untuk membela diri

8. Bahwa tidak benar saya sering memukul anak saya. Jika pun saya memukul anak saya tidak lah seperti memukul bertujuan kekerasan saya hanya bertujuan mendidik untuk hal hal yang tidak boleh di lakukan atau tidak baik di lakukan (seperti contoh menggigit saudara nya, memainkan air dispenser sehingga lantai banjir dan licin yang bias mengakitbat anak terpeleset) bukan memukul menyiksa karena pada hakiki nya tidak ada seorang ibu yang tega menyiksa darah daging nya sendiri

9. Bahwa sebenarnya saya selalu meminta berpisah di karenakan pemohon sering kali berkata kasar yang tidak pantas seperti contoh saya selesai olah raga jogging pemohon menanyakan “apakah saya habis tidur dengan pria lain” ? bahkan pemohon sampai menyuruh saya membuka celana dan baju untuk di periksa dan pemohon pernah bertanya pada saat saya memakai baju dari ibu saya “dari OM OM siapa baju kamu itu ?”



Saya tidak mengerti atas dasar apa pemohon berkata tersebut padahal saya **tidak pernah** melakukan kesalahan berselingkuh dengan pria lain selama perkawinan berlangsung

10. Bahwa benar pemohon dan saya sudah menyepakati menandatangani **Perjanjian Kesepakatan Hak Asuh Anak** yang telah di legalisasi oleh **Notaris Almaya Courtesa**, Sarjana Hukum, Magister Kenotarian, pada hari Selasa 25 Februari 2020 dengan **Nomor : 794/L/2020** di Balikpapan

11. Bahwa sebenarnya pemohon dan saya tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan damai sebagaimana mestinya dan pemohon telah menjatuhkan talak satu raji'l terhadap saya

Adapun dalam cerai talak ini terjadi maka saya Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi meminta hak-hak saya sebagai berikut :

1. **Nafkah Iddah** yang di perhitungkan sebesar Rp. 4,500,000 x 3 bulan = Rp. 13,500,000
2. **Nafkah Mut'ah** yang di perhitungkan sebesar Rp. 4,500,000 x 4 tahun) = Rp. 18,000,000

(karena saya Termohon telah berumahtangga dengan melayani pemohon selama 4 tahun)

3. **Nafkah Anak** yaitu **Qeiyrel Atharizz Al Muchtar** sampai anak dewasa setiap bulanya sesuai dengan bunyi pada Perjanjian Kesepakatan Hak Asuh Anak **Nomor : 794/L/2020**

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Mensahkan surat Perjanjian Kesepakatan Hak Asuh Anak yang telah di legalisasi oleh Notaris Almaya Courtesa, Sarjana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, Magister Kenotarian, pada hari Selasa, 25 Februari 2020 dengan **Nomor : 794/L/2020** di Balikpapan

3. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar :

1. Nafkah Iddah sebesar **Rp. 13,500,000**
2. Nafkah Mut'ah sebesar **Rp. 18,000,000**
3. Nafkah Anak xxxx sesuai dengan Perjanjian Kesepakatan Hak Asuh Anak **Nomor : 794/L/2020**

4. Menghukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini

Atau : Jika Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang baik dan benar (ex aequo et bono);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang termuat secara rinci di dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang termuat secara rinci di dalam Berita Acara Sidang yang termuat dan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 366/06/VI/2015, tanggal 03 Juni 2015, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Samarinda Sebrang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Putusan Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 10 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur Nomor 366/06/VI/2015 tanggal 4 Juni 2015; Setelah bukti tersebut diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim, ternyata bukti tersebut cocok dengan aslinya dan telah bermatrai Rp. 6000,- dan telah pula dinasigelen oleh Pejabat pada Kantor Pos sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat tersebut telah memenuhi syarat formiil sebagai alat bukti, kemudian oleh Majelis Hakim, masing-masing alat bukti tertulis tersebut diberi tanda P1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6472-LT-03102016-0141 tanggal 4 Oktober 2016; Setelah bukti tertulis tersebut diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim, ternyata bukti tersebut cocok dengan aslinya dan telah bermatrai Rp. 6000,- dan telah pula dinasigelen oleh Pejabat pada Kantor Pos sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat tersebut telah memenuhi syarat formiil sebagai alat bukti, kemudian oleh Majelis Hakim, masing-masing alat bukti tertulis tersebut diberi tanda P2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6472-LT-21072017-0013 tanggal 21 Juli 2017; Setelah bukti tertulis tersebut diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim, ternyata bukti tersebut cocok dengan aslinya dan telah bermatrai Rp. 6000,- dan telah pula dinasigelen oleh Pejabat pada Kantor Pos sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat tersebut telah memenuhi syarat formiil



sebagai alat bukti, kemudian oleh Majelis Hakim, masing-masing alat bukti tertulis tersebut diberi tanda P3;

4. Fotokopi Perjanjian Hak Asuh Anak yang dikeluarkan oleh Notaris **Almaya Courtess, S.H.MKn.** Balikpapan tanggal 25 Februari 2020; Setelah bukti tertulis tersebut diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim, ternyata bukti tersebut cocok dengan aslinya dan telah bermatrai Rp. 6000,- dan telah pula dinasigelen oleh Pejabat pada Kantor Pos sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, kemudian oleh Majelis Hakim, masing-masing alat bukti tertulis tersebut diberi tanda P4;

5. Fotokopi Slip gaji dan laporan keuangan Pemohon (**Muchlis Rahmatullah bin Mochtar**); Setelah bukti tertulis tersebut diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim, ternyata bukti tersebut cocok dengan aslinya dan telah bermatrai Rp. 6000,- dan telah pula dinasigelen oleh Pejabat pada Kantor Pos sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, kemudian oleh Majelis Hakim, masing-masing alat bukti tertulis tersebut diberi tanda P5;

6. Fotokopi Chat antara Pemohon dengan Termohon tentang perilaku Termohon kepada Pemohon dan anak-anaknya; Setelah bukti tertulis tersebut diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim, ternyata bukti tersebut cocok dengan aslinya dan telah bermatrai Rp. 6000,- dan telah pula dinasigelen oleh Pejabat pada Kantor Pos sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, kemudian oleh Majelis Hakim, masing-masing alat bukti tertulis tersebut diberi tanda P6;



7. Fotokopi Chat antara Pemohon dengan Termohon tentang masalah ekonomi rumah tangga Pemohon dan Termohon; Setelah bukti tertulis tersebut diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim, ternyata bukti tersebut cocok dengan aslinya dan telah bermatrai Rp. 6000,- dan telah pula dinasigelen oleh Pejabat pada Kantor Pos sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat tersebut telah memenuhi syarat formiil sebagai alat bukti, kemudian oleh Majelis Hakim, masing-masing alat bukti tertulis tersebut diberi tanda P7;
8. Fotokopi Chat antara Pemohon dengan Termohon tentang perilaku Nusyuz Termohon kepada Pemohon; Setelah bukti tertulis tersebut diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim, ternyata bukti tersebut cocok dengan aslinya dan telah bermatrai Rp. 6000,- dan telah pula dinasigelen oleh Pejabat pada Kantor Pos sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat tersebut telah memenuhi syarat formiil sebagai alat bukti, kemudian oleh Majelis Hakim, masing-masing alat bukti tertulis tersebut diberi tanda P8;
9. Fotokopi Chat antara Pemohon dengan Termohon tentang sikap Termohon yang kerap menyumpahi dan menghina kedua orang tua dan saudara Pemohon; Setelah bukti tertulis tersebut diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim, ternyata bukti tersebut cocok dengan aslinya dan telah bermatrai Rp. 6000,- dan telah pula dinasigelen oleh Pejabat pada Kantor Pos sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat tersebut telah memenuhi syarat formiil sebagai alat bukti, kemudian oleh Majelis Hakim, masing-masing alat bukti tertulis tersebut diberi tanda P9;



10. Fotokopi Chat antara Pemohon dengan Termohon tentang sikap Termohon yang kerap mengumbar aib Pemohon dan keluarga Pemohon melalui media sosial; Setelah bukti tertulis tersebut diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim, ternyata bukti tersebut cocok dengan aslinya dan telah bermatrai Rp. 6000,- dan telah pula dinasigelen oleh Pejabat pada Kantor Pos sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat tersebut telah memenuhi syarat formiil sebagai alat bukti, kemudian oleh Majelis Hakim, masing-masing alat bukti tertulis tersebut diberi tanda P10;

11. Fotokopi Chat antara Pemohon dengan Termohon tentang sikap Termohon yang selalu minta cerai kepada Pemohon; Setelah bukti tertulis tersebut diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim, ternyata bukti tersebut cocok dengan aslinya dan telah bermatrai Rp. 6000,- dan telah pula dinasigelen oleh Pejabat pada Kantor Pos sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat tersebut telah memenuhi syarat formiil sebagai alat bukti, kemudian oleh Majelis Hakim, masing-masing alat bukti tertulis tersebut diberi tanda P11;

12. Fotokopi Chat antara Pemohon dengan Termohon tentang kesepakatan bercerai tanpa ada tuntutan antara Pemohon dan Termohon; Setelah bukti tertulis tersebut diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim, ternyata bukti tersebut cocok dengan aslinya dan telah bermatrai Rp. 6000,- dan telah pula dinasigelen oleh Pejabat pada Kantor Pos sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat tersebut telah memenuhi syarat formiil sebagai alat bukti, kemudian oleh Majelis Hakim, masing-masing alat bukti tertulis tersebut diberi tanda P12;



13. Fotokopi Chat antara Pemohon dengan Termohon tentang perilaku Nusyuz Termohon dalam masa iddah ; Setelah bukti tertulis tersebut diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim, ternyata bukti tersebut cocok dengan aslinya dan telah bermatrai Rp. 6000,- dan telah pula dinasigelen oleh Pejabat pada Kantor Pos sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku , Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, kemudian oleh Majelis Hakim, masing-masing alat bukti tertulis tersebut diberi tanda P13;

14. Fotokopi tentang laporan keuangan untuk pembayaran UGD rumah sakit anak di ATM Mandiri perum WIKA; Setelah bukti tertulis tersebut diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim, ternyata bukti tersebut cocok dengan aslinya dan telah bermatrai Rp. 6000,- dan telah pula dinasigelen oleh Pejabat pada Kantor Pos sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku , Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, kemudian oleh Majelis Hakim, masing-masing alat bukti tertulis tersebut diberi tanda P14;

15. Fotokopi pemakaian fasilitas asuransi rawat jalan Pemohon oleh Termohon sebesar Rp. 5.086.594,00; Setelah bukti tertulis tersebut diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim, ternyata bukti tersebut cocok dengan aslinya dan telah bermatrai Rp. 6000,- dan telah pula dinasigelen oleh Pejabat pada Kantor Pos sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku , Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, kemudian oleh Majelis Hakim, masing-masing alat bukti tertulis tersebut diberi tanda P15;



16. Fotokopi Chat antara kakak kandung Pemohon dengan Termohon tentang Termohon merasa tidak bahagia bersama Pemohon dan meludahi Pemohon ; Setelah bukti tertulis tersebut diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim, ternyata bukti tersebut cocok dengan aslinya dan telah bermatrai Rp. 6000,- dan telah pula dinasigelen oleh Pejabat pada Kantor Pos sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku , Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat tersebut telah memenuhi syarat formiil sebagai alat bukti, kemudian oleh Majelis Hakim, masing-masing alat bukti tertulis tersebut diberi tanda P16;

17. Video rekaman perilaku buruk Termohon terhadap anak ; Setelah bukti tersebut diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim, ternyata bukti tersebut cocok dengan aslinya dan telah bermatrai Rp. 6000,- dan telah pula dinasigelen oleh Pejabat pada Kantor Pos sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku , Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat tersebut telah memenuhi syarat formiil sebagai alat bukti, kemudian oleh Majelis Hakim, masing-masing alat bukti tertulis tersebut diberi tanda P17;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan D.3, pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Kota Balikpapan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan termohon karena saksi kakak kandung Pemohon dan Termohon menantu saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istreri; yang menikah pada tahun 2015 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak tahun 2018;



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran terjadi karena masalah ekonomi, sehingga Pemohon meminjam uang ke saksi untuk membayar kredit dan banyak tanggungan lainnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah sudah pisah rumah, karena Termohon telah pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon , namun Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan April 2020 dan hingga saat ini sudah berlangsung sekitar 3 bulan lamanya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Balikpapan di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan termohon karena saksi kakak kandung Pemohon dan Termohon menantu saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri; yang menikah pada tahun 2015 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak tahun 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran terjadi karena masalah anak, masalah ekonomi, Termohon pernah menghina orang tua Pemohon dan meludahi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah sudah pisah rumah, karena Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon , namun Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan April 2020 dan hingga saat ini sudah berlangsung sekitar 3 bulan lamanya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak memberikan tanggapan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi chat perselingkuhan Pemohon dengan rekan kerjanya; Setelah bukti tersebut diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim, ternyata bukti tersebut cocok dengan aslinya dan telah bermatrai Rp. 6000,- dan telah pula dinasigelen oleh Pejabat pada Kantor Pos sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku , Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon tersebut telah memenuhi syarat formiil sebagai alat bukti, kemudian oleh Majelis Hakim, masing-masing alat bukti tertulis tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Foto Pemohon bersama wanita selingkuhannya (rekan kerjanya); Setelah bukti tertulis tersebut diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim, ternyata bukti tersebut cocok dengan aslinya dan telah bermatrai Rp. 6000,- dan telah pula dinasigelen oleh Pejabat pada Kantor Pos sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku , Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon tersebut telah memenuhi syarat formiil sebagai alat bukti, kemudian oleh Majelis Hakim, masing-masing alat bukti tertulis tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotokopi chat dari kakak Pemohon kepada Termohon mengenai pinjaman uang untuk pembayaran UGD; Setelah bukti tertulis tersebut



diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim, ternyata bukti tersebut cocok dengan aslinya dan telah bermatrai Rp. 6000,- dan telah pula dinasigelen oleh Pejabat pada Kantor Pos sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon tersebut telah memenuhi syarat formiil sebagai alat bukti, kemudian oleh Majelis Hakim, masing-masing alat bukti tertulis tersebut diberi tanda T-3;

4. Fotokopi chat antara Pemohon dan Termohon mengenai permasalahan rumah; Setelah bukti tertulis tersebut diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim, ternyata bukti tersebut cocok dengan aslinya dan telah bermatrai Rp. 6000,- dan telah pula dinasigelen oleh Pejabat pada Kantor Pos sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat tersebut telah memenuhi syarat formiil sebagai alat bukti, kemudian oleh Majelis Hakim, masing-masing alat bukti tertulis tersebut diberi tanda T-4;

5. Fotokopi chat antara Pemohon dan Termohon tentang tanggungjawab Pemohon; Setelah bukti tertulis tersebut diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim, ternyata bukti tersebut cocok dengan aslinya dan telah bermatrai Rp. 6000,- dan telah pula dinasigelen oleh Pejabat pada Kantor Pos sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon tersebut telah memenuhi syarat formiil sebagai alat bukti, kemudian oleh Majelis Hakim, masing-masing alat bukti tertulis tersebut diberi tanda T-5;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 umur 50 tahun, Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon, karena saksi ibu kandung Termohon dan Pemohon menantu saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri; yang menikah pada tahun 2015 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak tahun 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran terjadi karena Pemohon selingkuh, kemudian berbaikan lagi di bulan Januari 2019, namun sekarang bertengkar lagi yang puncaknya pada bulan Februari 2020 karena Pemohon mengembalikan Termohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah sudah pisah rumah, karena Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta bertempat tinggal di jalan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi teman sekat Termohon sejak SMP dan kenal dengan Pemohon karena suami Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri; yang menikah pada tahun 2015 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak tahun 2018, mereka sering bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran terjadi karena Pemohon selingkuh dan Termohon sempat lari dari rumah dan menginap di rumah saksi sekitar 17 hari dari tanggal 9 s/d tanggal 26 Desember 2018, kemudian mereka rukun kembali, namun



sekarang mereka bertengkar lagi yang puncaknya bulan April 2020 mereka pisah rumah;

- Bahwa selain faktor orang ketiga, (WIL)Termohon dengan Pemohon bertengkar karena masalah ekonomi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah sudah pisah rumah, karena Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Termohon agar rukun kembali dengan Pemohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan April 2020 dan hingga saat ini sudah berlangsung sekitar 3 bulan lamanya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Pemohon tidak memberikan tanggapan;

Bahwa Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagaimana telah terurai secara rinci dalam Berita Acara Sidang yang tidak tidak terpisahkan dengan putusan ini:

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonan dan replinya nya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan, Begitu pula dan Termohon menyatakan tetap pada Jawaban dan dupliknya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

II. DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya atas permohonan Pemohon, telah mengajukan tuntutan balik berupa tuntutan nafkah selama masa iddah, Mut'ah dan nafkah anak yang nama **Qeiryl Atharizz Al Muchtar** sesuai dengan perjanjian kesepakatan hak asuh anak dihadapan notaris No. 794/L/2020 di Balikpapan, maka Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut sebagai gugatan rekonvensi, karena itu, dalam hal rekonvensi ini,



Termohon dinyatakan sebagai Penggugat dan Pemohon dinyatakan sebagai Tergugat;

Bahwa adapun gugatan Penggugat yang telah diajukannya secara tertulis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menuntut nafkah selama masa Iddah setiap bulannya sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) jumlah total selama 3 bulan sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Penggugat menuntut Mut'ah sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) karena Penggugat telah membina rumah tangga dengan Tergugat selama 4 tahun (1 tahun Rp.4.500.000,-);
- Bahwa Penggugat menuntut nafkah anak yang ikut dengan Penggugat yang bernama xxxx sesuai dengan perjanjian kesepakatan di Notaris No. 794/L/2020;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Mensahkan surat Perjanjian Kesepakatan Hak Asuh Anak yang telah di legalisasi oleh Notaris Almaya Courtessa, Sarjana Hukum, Magister Kenotarian, pada hari Selasa, 25 Februari 2020 dengan **Nomor : 794/L/2020** di Balikpapan
3. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar :
 - a. Nafkah Iddah sebesar **Rp. 13,500,000**
 - b. Nafkah Mut'ah sebesar **Rp. 18,000,000**



c. Nafkah Anak **Qeiyrel Atharizz Al Muchtar** sesuai dengan Perjanjian Kesepakatan Hak Asuh Anak **Nomor : 794/L/2020**

4. Menghukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau : Jika Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang baik dan benar (ex aequo et bono);

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban (dalam replik Konvensi) secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat telah menjatuhkan talak raj'i pada bulan Februari 2020 dan telah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan, berupa tempat tinggal bahan makanan pokok dan tanggungan kesehatan;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi bersikap Nuzyuz bahkan fahisyah ;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi pernah menolak berhubungan badan selama 3 bulan ;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi bersikap membangkang, menghina Tergugat Rekonvensi dan orang tua Tergugat Rekonvensi dan mengumbar aib dimedya sosial;

Bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi (dalam Replik Konvensi) Penggugat Rekonvensi mengajukan replik (dalam jawaban dan Duplik Konvensi) bahwa Penggugat Rekonvensi tetap menuntut nafkah Iddak dan Mut'ah, karena Penggugat Rekonvensi tidak Nuzuz dengan alasan :

- Bahwa Penggugat Rekonvensi memang pernah tidak melayani Tergugat dalam hal hubungan badan, dikala itu Penggugat hamil 6 bulan anak pertama, dimana Penggugat Rekonvensi menemukan Chatting



Tergugat Rekonvensi kepada beberapa wanita yang menjurus ke hubungan seksual dan ada rasa ketakutan Penggugat Rekonvensi akan penyakit kelamin, kemudian setelah itu kembali normal (hubungan suami istri) seperti biasa sampai Penggugat Rekonvensi hamil lagi untuk anak yang kedua;

- Bahwa memang Tergugat Rekonvensi sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat Rekonvensi bulan Februari 2020, tetapi Penggugat Rekonvensi masih tetap berada di rumah tempat tinggal bersama dan pada bulan April 2020 Penggugat Rekonvensi keluar dari tempat tinggal bersama karena menurut Informasi dari Tergugat Rekonvensi bahwa bulan April 2020 sudah berakhir kontraknya ;
- Penggugat Rekonvensi tidak membangkang, karena Penggugat dikata-katai yang tidak pantas , Tergugat juga bersikap kasar;

Bahwa mengenai kesepakatan hak asuh anak dan nafkah anak yang dibuat dihadapan notaris Penggugat Rekonvensi juga mohon agar kesepakatan tersebut disahkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

I. DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

Putusan Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 24 dari 36



diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan a quo, Termohon telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya membenarkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sekurangnya sejak tahun 2018, namun Termohon membantah alasan permohonan Pemohon sepanjang penyebab ketidak harmonisan yang pada pokoknya bersumber dari Termohon yang tidak bisa mengelola keuangan /gaji yang diberikan oleh Pemohon, Termohon suka membangkang, sering meninggalkan rumah dan berkata kasar bahkan menghina keluarga Pemohon, dan sebaliknya Termohon menerangkan bahwa penyebab ketidak harmonisan bersumber pada Pemohon Pemohon sendiri, di mana Pemohon berselingkuh dengan teman kerja juga berkata kasar dengan kata yang menuduh;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban tersebut, atas keinginan Pemohon untuk bercerai, Termohon menerangkan tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-17 dan 2 orang saksi/keluarga, Termohon juga mengajukan bukti surat T5 - s/d T- 5 dan 2 orang saksi/keluarga. Atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi



formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.1 yang merupakan fotocopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, sehingga Pemohon adalah pihak yang relevan dengan perkara ini (persona standi in iudicio);

Menimbang, bahwa bukti P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, dan P-16 yang merupakan bukti-bukti yang mendukung dalil-dalil Pemohon dan repliknya;

Menimbang, bahwa bukti P-2, P-3 dan P-4 yang merupakan bukti tentang kesepakatan hak asuh anak yang sudah dibuat dihadapan Notaris, sehingga bukti tersebut tidak dipertimbangkan/ dikesampingkan

Menimbang bahwa bukti P- 14, 15 dan 17 yang merupakan bukti tentang pengeluaran berobat selama berumah tangga (anak dan istri yang merupakan kewajiban Pemohon sehingga Majelis hakim berpendapat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan/dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti -bukti yang diajukan Termohon berupa bukti T-1, T-2, T-3, T-4 dan T-5 yang merupakan bukti-bukti yang mendukung dalil-dalil jawaban dan duplik Termohon;

Menimbang bahwa dari kesaksian saksi/keluarga Pemohon dan Termohon, Majelis menilai bahwa kesaksian a quo saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan telah sejalan dengan dalil-dalil Pemohon dan Termohon sepanjang telah tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, di mana Pemohon dan Termohon akhirnya telah berpisah tempat tinggal kira-kira 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa tentang apa dan siapa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis menilai bahwa tanpa mencari apa dan siapa penyebab yang sesungguhnya, hal tersebut mengindikasikan tajamnya perselisihan dan ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar pula keterangan keluarga Pemohon dan Termohon yang menerangkan bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab dan dihubungkan dengan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan menurut Pemohon bersumber dari Termohon dimana Termohon tidak bisa mengatur keuangan meskipun seluruh gaji diserahkan kepada Termohon, Termohon sering membangkang meninggalkan rumah, berkata kasar menghina keluarga Pemohon akan tetapi sebaliknya Termohon mendalilkan bahwa Pemohon selingkuh, kasar dan mengatakan kata-kata yang tidak pantas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kira-kira 3 bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menceraikan Termohon, sedangkan Termohon juga ingin bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak mampu lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, kedua belah pihak suami isteri sudah tidak lagi berupaya untuk hidup menyatu secara rukun damai dan justru telah berpisah tempat tinggal kira-kira 3 bulan lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan, dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal

Putusan Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 27 dari 36



mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

“Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (*broken Marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 72 jo. Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat pada daftar yang tersedia untuk itu;

Putusan Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 28 dari 36



Menimbang, bahwa mengenai Perjanjian Kesepakatan Hak Asuh Anak yang telah dilegalisasi oleh Notari **Almaya CourTessa** Sarjana Hukum, Megester Kenotarian yang dibuat pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020, No. 794/L/2020, dan masing-masing (Pemohon dan Termohon) agar perjanjian tersebut disahkan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian yang dibuat dihadapan notaris.tersebut adalah sah menurut hukum, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat untuk menghukum kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) untuk mentaati perjanjian tersebut;

II. DALAM REKONVENSİ :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi a quo diajukan pada jawaban pertama serta tidak termasuk dalam hal yang dikecualikan untuk mengajukan tuntutan balik, dengan demikian sesuai dengan pasal 157 ayat (1) dan pasal 158 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat Rekonvensi akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak tuntutan selama masa Iddah sebesar Rp.13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan tuntutan Mut'ah (empat tahun berumah tangga) sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam repliknya menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat Rekonvensi telah menjatuhkan talak raj'i pada bulan Februari 2020 dan telah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan, berupa tempat tinggal bahan makanan pokok dan tanggungan kesehatan;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi bersikap Nuzyuz bahkan fahisyah ;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi sering menolak berhubungan badan selama 3 bulan ;



- Bahwa Penggugat Rekonvensi bersikap membangkang, menghina Tergugat Rekonvensi dan orang tua Tergugat Rekonvensi mengumbar aib dimedya sosial;

Bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi (dalam Replik Konvensi) Penggugat Rekonvensi mengajukan replik (dalam jawaban dan Duplik Konvensi) bahwa Penggugat Rekonvensi tetap menuntut nafkah Iddak dan Mut'ah, karena Penggugat Rekonvensi tidak Nuzuz dengan alasan :

- Bahwa Penggugat Rekonvensi memang pernah tidak melayani Tergugat dalam hal hubungan badan, dikala itu Penggugat hamil 6 bulan anak pertama, dimana Penggugat Rekonvensi menemukan Chatting Tergugat Rekonvensi kepada beberapa wanita yang menjurus ke hubungan seksual dan ada rasa ketakutan Penggugat Rekonvensi akan penyakit kelamin, kemudian setelah itu kembali normal (hubungan suami istri) seperti biasa sampai Penggugat Rekonvensi hamil lagi untuk anak yang kedua;
- Bahwa memang Tergugat Rekonvensi sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat Rekonvensi bulan Februari 2020, tetapi Penggugat Rekonvensi masih tetap berada di rumah tempat tinggal bersama dan pada bulan April 2020 Penggugat Rekonvensi keluar dari tempat tinggal bersama karena menurut Informasi dari Tergugat Rekonvensi bahwa bulan April 2020 sudah berakhir kontraknya ;
- Penggugat Rekonvensi tidak membangkang, karena Penggugat Rekonvensi dikata-katai yang tidak pantas , Tergugat Rekonvensi juga bersikap kasar kepada Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa akibat dari perceraian yang diajukan oleh Tergugat rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi sebagai suami berkewajiban memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebagai istrinya, sebagai mana dalil dalam Kitab Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah juz IV hal 576 :



إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا أو أمة.

Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'iy, baik merdeka atau budak.

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana hubungan perkawinan putus karena talak, maka bekas suami berkewajiban memberikan hak-hak isteri akibat perceraian antara lain, membayar nafkah selama masa iddah; dengan asas kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa selama masa iddah Penggugat Rekonvensi menjaga dan memelihara dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh Syara' baik itu menerima pinangan orang lain terlebih lagi melakukan pernikahan dengan lelaki lain, dan selama masa tersebut yang paling berhak atas diri Penggugat rekonvensi adalah Tergugat rekonvensi sebagai bekas suaminya karena memiliki hak rujuk atas dirinya, oleh karena itu selama masa iddah tersebut mengenai pemenuhan kebutuhan hidup minimal sehari-hari Tergugat rekonvensi masih menjadi beban dan kewajiban Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Huruf © Undang-Undang No.1 tahun 1974 jiz pasal 149 huruf (a) kompilasi Hukum Islam, suami wajib memberikan/ membayar mut'ah kepada istri Rekonpensi, karena Mut'ah adalah suatu kenang-kenangan sebagai pelipur lara, dimana seorang istri sudah mengabdikan dirinya kepada suami tanpa pamrih selama 4 tahun dengan segala kelebihan dan kekurangannya dan telah dikaruniai 2 orang anak yang merupakan buah cinta dan kasih sayang antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai



normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. (al-Baqarah: 241);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam repliknya menolak memberikan nafkah **Iddah dan Mut'ah** dengan alasan Penggugat rekonvensi nusyuz;

Menimbang, bahwa memperhatikan jawaban Penggugat Rekonvensi (dalam jawaban dan duplik Konvensi) menurut majelis Hakim Penggugat Rekonvensi tidaklah berlaku nusyuz, karena kelalaian dan rasa ketakutan yang berlebihan dari Penggugat Rekonvensi yang disebabkan Tergugat Rekonvensi yang sering Chatting dengan wanita-wanita lain, yang pembicaraannya mengarah kepada hubungan seksual dan sering pulang larut malam bahkan bisa pulang pagi, tetapi seiring dengan berjalanya waktu karena merasa yakin bahwa yang demikian itu hanyalah dugaan saja, sehingga rumah tangga normal kembali dan hubungan suami istri dapat berjalan dengan baik, dengan adanya hubungan suami istri yang berjalan dengan baik bahkan telah mendapatkan anak kedua, maka segala hal-hal yang terjadi sebelumnya sudah batal demi hukum;

Menimbang, bahwa mengenai alasan Tergugat Rekonvensi sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat Rekonvensi pada bulan Februari 2020 dan telah memberikan biaya hidup dan tunjangan kesehatan, Majelis Hakim berpendapat adalah suatu hal yang wajar karena Tergugat Rekonvensi masih tinggal satu rumah dengan Penggugat Rekonvensi, meskipun sudah pisah ranjang dan talak tersebut belum mempunyai kekuatan hukum, dan menurut ketentuan pasal 117 Kompilasi Hukum Islam bahwa “ **Talak adalah Ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan**



Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130 dan 131”

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi sering membangkang, berkata kasar dan menghina juga sebaliknya, Majelis hakim berpendapat hal tersebut tidaklah dapat dijadikan alasan untuk menghilangkan Hak Penggugat Rekonvensi mendapatkan Nafkah Iddah dan Mut'ah, karena hal tersebut merupakan alasan perceraian yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, lagi pula Penggugat Rekonvensi tetap setia tidak ada indikasi ada hubungan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan kondisi penghasilan (bukti P-5) dan beban yang ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi maka majelis hakim sepakat untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Iddah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah dan Mut'ah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis hakim sepakat untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) sesuai dengan kesanggupan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang “ **Perjanjian Hak asuh anak** “ yang dibuat dihadapan Notaris **Nomor 794/L/2020 tanggal 25 Februari 2020** agar disahkan oleh Pengadilan Agama Balikpapan, oleh karena perjanjian tersebut telah dimohonkan Tergugat Rekonvensi dalam Konvensi dan telah dipertimbangkan oleh majelis hakim, maka gugatan balik Penggugat Rekonvensi dalam hal tidak dipertimbangkan.dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah anak yang dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi yang bernama XXXX, belum ditetapkan besarnya dalam perjanjian terseut, maka majelis hakim secara exoficio menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah anak yang



dipelihara oleh Penggugat rekonvensi setiap bulannya minimal sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar melalui Penggugat Rrekonvensi dengan kenaikan 10 % setiap tahun, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri diluar biaya Pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi akan dikabulkan sebagian, sebagaimana diuraikan secara rinci dalam amar Putusan ini;

III. DALAM KONVENSI /REKONVENSI :

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

MENGINGAT

Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syari yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati Perjanjian Hak Asuh Anak yang disepakati dihadapan Notaris Nomor **794/L/2020** tanggal **25 Februari 2020**;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian :
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Iddah kkepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);



3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak yang dipelihara oleh Penggugat rekonvensi bernama XXXX, setiap bulannya minimal sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar melalui Penggugat Rekonvensi dengan kenaikan 10 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, diluar biaya Pendidikan dan kesehatan;
5. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi sebagian dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari **Senin** tanggal **27 Juli 2020**. Masehi bertepatan dengan tanggal **06 Zulhijjah 1441** Hijriah oleh **Hj. Siti Aminah, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mardison, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Abdul Manaf**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Siti Komariah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Hj. Siti Aminah, S.H.

Hakim Anggota,

Putusan Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 35 dari 36



Drs. H. Abdul Manaf

Panitera Pengganti,

Siti Komariah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	450.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Balikpapan, 27 Juli 2020.

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Kamaluddin, S.H., M.H.